

STANDAR PELAYANAN
JASA PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN REKREASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Layanan	Izin Jasa Pendidikan Olahraga dan Rekreasi
2.	Persyaratan Perizinan Berusaha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terintegrasi dengan Jasa Pendidikan Olahraga dan Rekreasi (KBLI 85410) 2. NIB (Nomor Induk Berusaha) 3. Lembaga OSS hanya menerbitkan NIB. Permohonan Perizinan Berusaha diajukan oleh Pelaku Usaha dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sesuai ketentuan perundangan, ke dan diterbitkan oleh Bupati/Walikota cq. Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota
3.	Sistem mekanisme, dan prosedur	<div style="text-align: center;"> <p>The diagram shows a flow from 'PEMOHON' (applicant) to 'COSTUMER SERVICE (PENDAFTARAN)' (customer service/registration) and finally to 'BILIK DIGITAL (MENDAPAT PENDAMPINGAN OSS DARI PTSP)' (digital office/getting OSS guidance from PTSP).</p> </div> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon/Pelaku Usaha mengajukan permohonan dan memilih KBLI melalui sistem OSS 2. Pemohon/Pelaku Usaha melakukan Entri data sesuai perizinan yang dimohonkan 3. Pemohon/Pelaku Usaha melakukan Upload Dokumen sesuai persyaratan OSS 4. Persyaratan yang telah dilengkapi akan diteruskan dari sistem ke OPD Teknis untuk dilakukan Verifikasi Persyaratan 5. OPD Teknis melakukan verifikasi sesuai/tidak sesuai 6. OPD Teknis memberikan Berita Acara Teknis/Rekomendasi Teknis pada pemohon/Pelaku Usaha 7. Penerbitan Persetujuan Izin dari Kepala Dinas DPMPTSP melalui SICANTIK 8. Kepala Dinas DPMPTSP melakukan validasi melalui OSS 9. Dokumen Persetujuan terkirim ke akun pelaku usaha melalui OSS
4.	Jangka waktu penyelesaian	7 (Tujuh) hari kerja
5.	Biaya/tarip	Rp. 0,-
6.	Penanganan pengaduan, saran dan Prasarana	<p>Masyarakat/pemohon dapat menyampaikan pengaduan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Datang/hadir; 2. Email ke layanangepaduanku@gmail.com 3. Surat tertulis ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara; 4. Telepon/SMS ke 0811549966


Ditandatangani secara elektronik oleh:
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,
Drs. EDI DAMANSYAH, M. Si. 